



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Putusan : P-1513/PM/MA/IB/2014
Pengadilan Pajak : putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : PPh Pasal 23

Tahun Pajak : 2004

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp3.750.000.000,00;

Menurut Terbanding : bahwa pemeriksaan dilakukan terkait dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2004 yang menyatakan SPT Rugi Tidak Lebih Bayar, sehingga dilakukan pemeriksaan ol Terbanding terhadap semua jenis pajak. Berdasarkan pemeriksaan atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2004, pada Laporan Keuangan tahun 2004, koreksi objek PPh Pasal 23 berdasarkan equalisasi dengan objek pada ledger diketahui terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Desember 2004;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding dengan alasan bahwa :
a. perbedaan biaya yang menjadi objek PPh Pasal 23 antara Pemohon Banding dan Terbanding yaitu sebesar Rp3.750.000.000,00 adalah uang muka pembelian tanah y ditalangi oleh pemegang saham karena perusahaan dalam kesulitan dana;
b. atas pinjaman tersebut dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding, dimasukkan da akun Utang Pemegang Saham;
c. akun tersebut di atas direklasifikasi dari utang Pemegang Saham ke Cadangan Modal;
d. uang sebesar Rp3.750.000.000,00 bukan merupakan dividen;

Menurut Majelis : bahwa dasar hukum yang berkaitan dengan putusan ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana t diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Pasal 4 ayat (1) huruf g :

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemamp ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dan Indon maupun dan luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menam kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apaq termasuk:

g dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dan perusah asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g :

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang p asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koper Termasuk ...dst...

2. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesa perseroan dengan bukti penyetoran yang sah;



bahwa uang muka pembelian tanah dari pemegang saham, yang selanjutnya dalam laporan keuangan dicatat sebagai akun Utang Pemegang Saham kemudian direklasifikasi ke akun Cadangan Modal, telah disetor pada tahun 2003, sedangkan pada tahun 2004 hanya berklasifikasi akun yang menyebabkan adanya penambahan modal saham sebesar Rp3.750.000.000,00;

bahwa berdasarkan SPT PPh Badan tahun 2003 dan 2004 tidak ada pembagian dividen status SPT rugi tidak lebih bayar dan tidak ada bukti bahwa atas SPT tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Terbanding yang hasilnya menjadi SPT yang laba/lebih bayar;

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti setoran pemegang saham untuk modal perseroan (bukti P-14), Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak hanya melakukan penjurnalan saja tetapi sudah membuktikan adanya penyetoran dana oleh pemegang saham yang dicatat pada akun Utang Pemegang Saham yang selanjutnya direklasifikasikan ke akun Cadangan Modal;

Tahun 2004

Cadangan Modal
Modal Saham

bahwa hal tersebut menunjukkan setoran pemegang saham pada tahun 2003 menaungi nilai Modal Saham di tahun 2004;

bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan “*Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah*”. Pengertian bukti penyetoran yang sah antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan. Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan dalilnya tentang penyetoran uang muka pembelian tanah, sehingga jurnal balik uang muka pembelian tanah menjadi akun cadangan modal dapat diyakini kebenarannya;

bahwa Majelis memeriksa bukti Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2005 dan 2004 (bukti P-12) yang menunjukkan pendapat auditor independen atas laporan keuangan Pemohon Banding “*the financial statement referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bukit Uluwatu Villa as of December 31, 2005-2004*” (laporan keuangan yang dimaksud menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bukit Uluwatu Villa per 31 Desember 2005 dan 2004), yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah menyajikan laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dengan didukung bahan bukti yang cukup;

bahwa koreksi objek PPh Pasal 23 tahun 2004 menurut Majelis berkaitan dengan sanksi Nomor 15-062362-2005 atas Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding bersama dengan sengketa Pajak Penghasilan Pasal 23 ini. Da
berkas sengketa Nomor 15-062362-2005 Terbanding melakukan koreksi atas nilai ak
tanah dalam akun Uang Muka Lainnya (uang muka pembelian tanah) karena terd
penambahan nilai tanah tanpa bukti yang valid yang dicatat dengan menjurnal la
transaksi berupa utang Pemegang Saham. Pada halaman 3 Surat Uraian Banding No
UB-12/WPJ.17/2012 tanggal 8 Juni 2012 menyebutkan :

*“Koreksi dilakukan karena berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang
berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan, Akta Jual Beli, SSB, BPHTB, rekening koran b
ternyata Pemohon Banding terlalu besar membukukan Aktiva Tetap Tanah di Ner
Pencatatan Nilai Aktiva Tanah di Neraca per 31 Desember 2005, berasal dari reklasifi
akun Uang Muka Pembelian Tanah sebesar Rp23.268.175.000,00. Adapun pencat
uang muka pembelian tanah dilakukan dari tahun 2003. Nilai pembelian tanah (dic
dalam Uang Muka Pembelian Tanah) yang didukung oleh bukti yang valid (AJB, S
BPHTB, rekening koran bank) hanya sebesar Rp8.166.388.000,00. Sisanya ber
penambahan tanpa bukti yang valid, yang dicatat dengan menjurnal lawan transi
berupa utang Pemegang Saham. Pada akhir tahun 2003 utang Pemegang Saham diju
balik kembali dengan lawan akun yaitu Cadangan Modal”;*

bahwa hal tersebut menunjukkan atas akun yang sama yaitu akun Utang Pemegang Sal
(sebagai lawan transaksi akun Uang Muka Pembelian Tanah) telah diakui oleh Terband
sebagai **penghasilan** dari dana pinjaman pemegang saham yang dimanfaatkan ur
membeli tanah;

bahwa mengingat Terbanding telah mengoreksi uang penggantian yang menurut Pemo
Banding berasal dari pemegang saham, maka berarti menambah laba perusahaan ta
2004, sehingga atas jumlah tersebut sudah dikenakan PPh Badan untuk tahun y
bersangkutan. Apabila Terbanding menganggap atas jumlah yang sama sebagai dividen
akan dikenakan PPh Pasal 23 maka berarti atas objek pajak yang sama akan dikena
pajak dua kali, sehingga Majelis berpendapat Terbanding tidak dapat mengenakan p
dua kali atas objek pajak yang sama;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan kor
Terbanding atas objek PPh Pasal 23 sebesar Rp3.750.000.000,00 berupa dividen ti
dapat dipertahankan dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Band

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi
kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainn

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk mengguna
kuasa Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sehingga
penghitungan Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar Masa Pajak Januari s.d Deser
2004 adalah sebagai berikut:

mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan
perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memutuskan :

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sengketa ini :

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-110/WPJ.17/BD.06/2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 Nomor 00020/203/04/904/1 tanggal 24 Januari 2011 atas nama : PT XXX, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dan persidangan yang telah dicukupkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 oleh Majelis XVIII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut :

A. Martin Wahidin sebagai Hakim Ketua,
Harry Prabowo sebagai Hakim Anggota,
Entis Sutisna sebagai Hakim Anggota,
Dean Endah Barianty sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVII Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 dengan dihadiri oleh 1 Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Bandir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)